

# **SKRIPSI**

## **TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA *DEFACING* PADA KASUS PENGUBAHAN TAMPILAN *WEBSITE* MILIK KPU KABUPATEN JEMBER**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN.Jmr)**

**Disusun dan diajukan oleh:**

**NOVITA**

**B011191103**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA *DEFACING* PADA  
KASUS PENGUBAHAN TAMPILAN *WEBSITE* MILIK KPU  
KABUPATEN JEMBER**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN.Jmr)**

Oleh :

**NOVITA**

**B011191103**

**SKRIPSI**

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA DEFACING PADA  
KASUS PENGUBAHAN TAMPILAN WEBSITE MILIK KPU  
KABUPATEN JEMBER  
(Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN.Jmr)**

Disusun dan diajukan oleh

**NOVITA**

**B011191103**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin


Pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA NIP. 19620711 198703 1 001

  
Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. NIP. 19761129 199903 1 005

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn  
NIP. 19840818 201012 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama : NOVITA

No. Pokok : B011191103

Jurusan : ILMU HUKUM

Departemen : HUKUM PIDANA

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA  
DEFACING PADA KASUS PENGUBAHAN  
TAMPILAN WEBSITE MILIK KPU  
KABUPATEN JEMBER (Studi Kasus  
Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN.Jmr)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi di  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, April 2023

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si, CLA  
NIP. 19620711 198703 1 001

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.  
NIP. 19761129 199903 1 005



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

---

### **PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Novita
N I M	: B011191103
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA DEFACING PADA KASUS PENGUBAHAN TAMPILAN WEBSITE MILIK KPU KABUPATEN JEMBER (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 17/PID.SUS/2021/PN.JMR)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NOVITA**

NIM : **B011191103**

Program Studi : **ILMU HUKUM**

Jenjang : **S1 (Strata Satu)**

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Defacing Pada Kasus Pengubahan Tampilan Website Milik KPU Kabupaten Jember (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN.Jmr)”** merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau seluruh isi Skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 11 April 2023



**Novita**

## ABSTRAK

**NOVITA (B011191103) dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Defacing Pada Kasus Perubahan Tampilan Website Milik KPU Kabupaten Jember (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN.Jmr)” dibawah bimbingan oleh Muhammad Said Karim selaku pembimbing utama dan Maskun selaku pembimbing pendamping.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana defacing dan untuk menganalisis pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara No.17/Pid.Sus/2021/PN.Jmr mengenai tindak pidana defacing pada kasus perubahan tampilan *website* KPU Jember.

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan interpretasi (*interpretation approach*). Bahan hukum yang digunakan penulis terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, jurnal, pendapat/doktrin para sarjana hukum dan artikel hukum. Serta bahan hukum tersier, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu: 1) *Defacing* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) UU ITE dengan ancaman pidananya pada Pasal 48 ayat (1) UU ITE. 2) Majelis hakim dalam putusan No.17/Pid.Sus/2021/PN.Jmr sudah tepat memutus terdakwa menggunakan Pasal 32 ayat (1) UU ITE, namun seharusnya majelis hakim pada amar putusannya memutus terdakwa melakukan tindak pidana dengan sengaja secara melawan hukum ‘mengubah’ bukan ‘memindahkan’ informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain sebagaimana yang ada pada pertimbangan hukumnya dan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga menunjukkan bahwa majelis hakim tidak konsisten dalam menilai perbuatan apa yang sebenarnya dilakukan oleh terdakwa.

**Kata Kunci: Tindak Pidana; Defacing; Website KPU**

## ABSTRACT

**NOVITA (B011191103). “Judicial Review of the Website Defacement Criminal Act in the Case of Jember General Elections Commission (KPU) Website Defacement (Case Study of Verdict Number 17/Pid.Sus/2021/PN.Jmr)”. Supervise by Muhammad Said Karim as the first supervisor and Maskun as assistant supervisor.**

*The purpose of this research is to find out the qualification of defacement criminal act and to analyze legal considerations by the panel of judges in passing a decision on case No.17/Pid.Sus/2021/PN.Jmr regarding the criminal act in the case of Jember General Elections Commission (KPU) Website Defacement.*

*This research used a normative research method: statute approach, case approach and interpretation approach. The legal materials used by the author consist of: primary sources (statutory regulations and judge's decisions), secondary sources (books, journals, doctrines of legal scholars and legal articles), and tertiary sources (The Great Indonesian Dictionary (KBBI)).*

*The results obtained are: 1) Website Defacement can be qualified as a Criminal Act as referred in Article 32 paragraph (1) of the ITE Law with the penalty in Article 48 paragraph (1) of the ITE Law. 2) The panel of judges in decision No.17/Pid.Sus/2021/PN.Jmr was right in deciding that the defendant used Article 32 paragraph (1) of the ITE Law, but the panel of judges should have ruled in a decision that the defendant committed a crime intentionally unlawfully 'change' is not 'moving' electronic information and/or electronic documents belonging to other people as stated in the legal considerations and the facts revealed in the trial thus showing that the panel of judges was inconsistent in assessing what actions the defendant actually committed.*

*Keywords: Criminal Act; Website Defacement; KPU Website*



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur dan terima kasih Penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kasih dan anugrah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Defacing Pada Kasus Pengubahan Tampilan Website Milik KPU Kabupaten Jember (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN.Jmr)”. Suatu kebanggaan terbesar yang Penulis rasakan karena terselesaikannya skripsi ini menjadi bukti perjuangan Penulis bertanggungjawab penuh dalam menempuh pendidikan strata satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Segegap ilmu dan kemampuan yang penulis dapatkan selama proses menempuh pendidikan telah penulis curahkan dalam penyusunan tugas akhir ini. Namun demikian, penulis sangat menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Tuhan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati Penulis menerima segala kritik maupun saran yang membangun bagi Penulis maupun untuk skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi acuan dan bahan untuk menambah wawasan pembaca dalam ranah *cyber crime* khususnya mengenai tindak pidana *defacing*.

Dalam kesempatan ini, sebagai wujud terima kasih Penulis ingin mempersembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua yang sangat penulis cintai, Papa Mukliyadi dan Mama Hiangni yang telah dengan

sabar merawat dan selalu mengusahakan agar Penulis mendapatkan yang terbaik, senantiasa mendoakan Penulis serta selalu memberikan dukungan dan nasihat kehidupan kepada Penulis, semoga papa dan mama sehat selalu dan kiranya Tuhan membalas kebaikan kalian. Terima kasih pula penulis ucapkan kepada saudara yang sangat penulis sayangi, kakak Hesterrine, S.I.Kom yang selalu dengan sigap membantu Penulis, menjadi pendengar dan memberikan motivasi ketika Penulis sedang memiliki masalah. Kepada keluarga besar, Penulis juga mengucapkan terima kasih karena sudah memberikan dukungan dan doa bagi Penulis selama ini.

Dengan segala ketulusan hati, Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah luar biasa membantu Penulis menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor dan jajarannya;
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III beserta jajarannya;
3. Bapak Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum;

4. Bapak Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si, CLA. selaku Dosen Pembimbing Utama Penulis, terima kasih banyak atas ilmu, bantuan dan kesediaan bapak telah dengan sabar menerima, mengarahkan serta membimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih juga atas kemudahan yang diberikan kepada Penulis, semoga bapak senantiasa sehat serta sukses selalu;
5. Bapak Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Pendamping Penulis, terima kasih banyak atas ilmu, waktu, perhatian dan bantuan serta kemudahan yang telah diberikan selama ini. Terimakasih pula karena telah dengan sabar membimbing, mendorong, menasihati dan mengarahkan Penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, semoga bapak senantiasa sehat serta sukses selalu;
6. Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., dan Bapak Muh. Djaelani Prasetya, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji Penulis, terima kasih banyak atas waktu dan kritikan yang membangun kepada Penulis untuk dapat lebih baik lagi dalam skripsi ini, semoga bapak senantiasa sehat serta sukses selalu;
7. Bapak Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H. selaku Penasihat Akademik Penulis, terima kasih atas motivasi dan nasihat yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan;

8. Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Pidana;
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu. Terima Kasih atas waktu dan ilmu yang telah diberikan kepada Penulis selama Penulis menempuh pendidikan;
10. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum, Pak Roni, Pak Minggu, Ibu Tri, Pak Bunga, Pak Appang, Ibu Rini, Pak Bunga dan lain-lain yang telah melayani dan membantu dalam urusan administrasi;
11. Pengelola Perpustakaan fakultas hukum Universitas Hasanuddin maupun Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin atas waktu dan tempat yang diberikan pada saat Penulis melakukan penelitian dan menyusun skripsi;
12. Grup 'Cumlaude Amin', terima kasih kepada A. Nurul Ainun Dewani H., Devian Y. Darwis dan Kak Meirisa Amanah telah kebersamai sejak semester 2 dan memberikan warna dalam kehidupan perkuliahan Penulis, saling menyemangati dan mensupport dalam segala hal. Semoga ilmu yang telah didapatkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain;
13. Gabriel Samudra S.R, selaku sahabat yang selalu menemani dari masa kuliah daring hingga masa perjuangan penelitian skripsi dan selalu menjadi pendengar yang baik dan selalu memberikan dukungan serta bantuan bagi Penulis.

14. Nurul Habaib Al-Mukarramah (Lulu) dan Muhammad Arsi Ardana, S.H. terima kasih atas bantuan dan nasihat apabila penulis terkendala dalam masalah akademik dan terima kasih telah menjadi pendengar, selalu memberi saran yang membangun serta menjadi teman diskusi Penulis, terkhusus kepada Ardan yang sudah mau direpotkan ketika penulis meminta saran dan masukan dalam menyusun skripsi;
15. Kepada Asosiasi Mahasiswa Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (AMPUH) dan Keluarga Besar Alsa LC UNHAS, khususnya kepada Legal Research and Counseling Department yang telah memberikan pengalaman yang luar biasa bagi penulis;
16. Kepada teman-teman KKN Tematik 108 Kecamatan Polongbangkeng Selatan khususnya posko Bulukunyi, Rismawati Nur, Apnita Tangdibali, Muh. Irfan dan Vidal terima kasih telah kebersamai dan memberi warna dalam cerita KKN Penulis yang saling membantu dan menjaga satu sama lain;
17. Kepada teman-teman beasiswa Bakti BCA TA 2021-2022 Universitas Hasanuddin, khususnya kepada Ayu, Hardiwan, William, Ruth, dan Kartika;
18. Kepada teman-teman seperjuangan ADAGIUM 2019 yang bersama-sama berjuang menyelesaikan studi ini, semoga kita sukses dunia akhirat;

19. Kepada kakak-kakak yang telah dengan sabar melatih dan membimbing Penulis untuk Peradilan Semu, khususnya kepada Kak Jihan, Kak Andir, Kak Ridha dan Kak Maya serta kelompok Peradilan Semu penulis; Rizkal, Fitri, Naput, Putri, Hema, dan teman-teman lain, terima kasih atas kerja sama dan pengalaman yang telah diberikan semoga komunikasi tetap terjalin dengan baik.
20. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih banyak untuk dukungan dan doanya baik bersifat material dan immaterial, semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua.

Makassar, 11 April 2023



Novita

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>6</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>D. Kegunaan Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>E. Keaslian Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>11</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA TERKAIT KUALIFIKASI TINDAK PIDANA DEFACING .....</b>	<b>18</b>
<b>A. Tindak Pidana Dalam Kaitannya Dengan <i>Cyber crime</i>.....</b>	<b>18</b>
1. Pengertian Tindak Pidana .....	18
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	21
3. Tindak Pidana Mayantara (kejahatan siber/ <i>cyber crime</i> ) .....	23

<b>B. Pengubahan Tampilan Website (<i>Website Defacement/Defacing</i>)</b> .....	25
1. Pengertian <i>Defacing/Website Defacement</i> .....	25
2. Jenis-Jenis <i>Defacing</i> .....	29
3. Tahap-Tahap Terjadinya <i>Defacing</i> .....	30
<b>C. Pengaturan Tindak Pidana Pengubahan Tampilan Website (<i>Website Defacement/Defacing</i>)</b> .....	31
1. Tindak Pidana Pengubahan Tampilan <i>Website (Website Defacement/Defacing)</i> Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	33
2. Tindak Pidana Pengubahan Tampilan <i>Website (Website Defacement/Defacing)</i> Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.....	36
<b>D. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Defacing</b> .....	39
 <b>BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 17/PID.SUS/2021/PN.JMR TERHADAP TINDAK PIDANA DEFACING PADA KASUS PENGUBAHAN TAMPILAN WEBSITE KPU KABUPATEN JEMBER</b> .....	59
<b>A. Pengertian Hakim dan Putusan Hakim</b> .....	59
<b>B. Jenis-Jenis Putusan Hakim</b> .....	61
<b>C. Pertimbangan Hukum Hakim</b> .....	64
<b>D. Website Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jember</b> .....	67
<b>E. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pada Perkara Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN.Jmr Mengenai Tindak Pidana Defacing Pada Kasus Pengubahan Tampilan <i>Website</i> KPU Kabupaten Jember...</b>	69
1. Kasus Posisi.....	69



2. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	75
3. Pertimbangan Hakim.....	78
4. Amar Putusan .....	82
5. Analisis Penulis .....	84
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>97</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>97</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>99</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>101</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi akan berjalan seiring dengan kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan sehingga kemajuan teknologi adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan sehari-hari.<sup>1</sup> Salah satu kemajuan teknologi yang sering digunakan sekarang ini adalah internet. Internet kemudian memunculkan ruang di dunia maya yang biasa disebut dengan *cyberspace*. *Cyberspace* timbul karena terjadi perubahan kehidupan dari yang hanya bersifat *real* (nyata) menjadi *virtual* (maya) yang disebabkan oleh keberadaan internet. Adapun dampak positif dari keberadaan *cyberspace* diantaranya yaitu memberikan kemudahan dalam berkomunikasi, melakukan pertukaran data dan mendapat informasi yang penting dan akurat.

Internet selain membawa banyak dampak positif, tak sedikit menimbulkan dampak negatif. Beberapa dampak negatif tersebut diantaranya yaitu terjadinya *information anxiety*<sup>2</sup>, minimnya sosialisasi dengan lingkungan, serta memberikan peluang timbulnya kejahatan

---

<sup>1</sup> Budi Agus Riswandi, 2003, *Hukum Internet di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 1.

<sup>2</sup> Information Anxiety merupakan keadaan tidak bisa memilih mana yang baik atau salah, salah, penting atau tidak penting yang disebabkan karena terlalu banyak informasi khususnya dalam penggunaan media internet. Lihat Alcianno G. Gani, "Pengenalan Teknologi Internet Serta Dampaknya", Jurnal Sistem Informasi. Universitas Sriwijaya. Vol. 2, Nomor 2 Maret 2018, hlm. 85.

siber (*cyber crime*).<sup>3</sup> Kejahatan siber (*cyber crime*) adalah kejahatan yang terjadi dengan memanfaatkan teknologi internet atau dapat juga diartikan sebagai perbuatan melawan hukum menggunakan sarana berupa jaringan komputer atau objek berupa alat komputer, yang dilakukan baik untuk mendapatkan keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain.<sup>4</sup> Beberapa jenis tindak pidana yang tergolong sebagai *cyber crime* antara lain yaitu *hacking*, *cracking*, *cyber terrorism*, *cyber stalking*, pornografi, *illegal access*, *carding*, *phishing*, penipuan *online*, *online gambling*, *spamming*, *skimming*<sup>5</sup> dan *defacing*.<sup>6</sup>

*Defacing* adalah kejahatan di dunia maya yang dilakukan dengan cara mengubah tampilan suatu *website*, baik pada halaman utama ataupun halaman lain yang masih terkait dalam satu *URL (Uniform Resource Locator)* pada *website* tersebut,<sup>7</sup> baik milik pribadi maupun publik dengan tanpa hak dan tanpa seizin pemilik *website* tersebut. *Defacing* dapat dilakukan dengan dua tahap yaitu; pertama melakukan *hacking* ke dalam server web tersebut dan kedua mengganti/modifikasi (melakukan *defacing/website defacement*)

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 82-85.

<sup>4</sup> M. Syukri Akub, "Pengaturan Tindak Pidana Mayantara (*Cyber Crime*) Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*. Universitas Muslim Indonesia. Vol. 21, Nomor 2 November 2018, hlm. 86-87.

<sup>5</sup> Sastya Hendri Wibowo, dkk., 2022, *Cyber Crime Di Era Digital*, PT. Global Eksekutif Teknologi, Sumatera Barat, hlm. 109-110.

<sup>6</sup> Dikdik M. A. Mansur dan Elisatris Gultom, 2009, *Cyberlaw Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 4.

<sup>7</sup> Sutan Remi Syahdeini, 2009, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 124.

pada halaman *website* yang telah diretas tersebut.<sup>8</sup> Sehingga, peretasan/*hacking* dan *website defacement/defacing* seringkali dikaitkan.<sup>9</sup>

Kasus *defacing* dapat menyerang *website* milik siapa saja tanpa melihat status maupun kepemilikan *website* tersebut dan telah banyak terjadi baik di luar maupun di dalam negeri. Beberapa contoh kasus besar yang terjadi di luar negeri, yaitu; Nuker, seorang anggota dari Pakistan Heckerz Club yang mengganti isi situs *website* Amerika Serikat, India, Israel, dengan pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Kashmir dan Palestina; atau sebanyak 15.000 situs di Georgia terkena serangan *deface* yang sebagian besar merupakan situs lembaga pemerintah, bank, media massa dan stasiun televisi lokal sehingga terpaksa untuk beroperasi secara luring.<sup>10</sup>

Beberapa contoh kasus *defacing* di Indonesia yaitu pada tahun 2004, *website* KPU mengalami serangan *defacing* yang dilakukan oleh Dani Hermansyah yang mengganti nama-nama partai dengan nama-nama buah sehingga mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemilu yang sedang berlangsung saat itu.<sup>11</sup> Selain itu, *website* resmi UIN Sunan Kalijaga mengalami *defacing* yaitu

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Marco Romagna dan Niek Jan van den Hout, "Hactivism dan Website Defacement: Motivations, Capabilities and Potential Threats", In 27<sup>th</sup> virus bulletin international conference, Vol. 1, October 2017, hlm. 2.

<sup>10</sup> Sastya Hendri Wibowo, dkk., Op.Cit., hlm. 112.

<sup>11</sup> Pristika Handayani, "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Teknologi Informasi (*Cyber Crime*)", Jurnal Dimensi. Universitas Riau Kepulauan. Vol.2, Nomor 2 2013, hlm. 5

munculnya kiriman poster berwarna hitam putih beserta kalimat peringatan yang terpampang di laman *website*.<sup>12</sup> Dari kasus-kasus yang telah disebutkan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa tindak pidana *defacing* akan terus terjadi seiring dengan perkembangan teknologi dan apabila situs target tidak memiliki keamanan yang kuat.

Salah satu contoh kasus *defacing* dalam putusan yang penulis akan kaji (No.17/Pid.Sus/2021/PN.Jmr) yaitu pada kasus perubahan tampilan *website* resmi milik KPU Kabupaten Jember yang terjadi pada tanggal 6 Oktober 2020, terdakwa yang bernama David Ariansyah Bin Bastari alias Chu 404 melakukan peretasan dan memodifikasi *link website* resmi KPU Jember kemudian memberikan kepada saksi Zul Fahmi Rizki alias King Soapres\_h7; seorang anak berusia 14 tahun yang kemudian melakukan *defacing/web defacement* menggunakan *tool* berupa file shel yaitu *link* yang diberikan oleh terdakwa sehingga pada saat itu ketika membuka *website* resmi KPU Jember muncul gambar beserta kata dalam bentuk kalimat tidak sopan dan tidak pantas untuk ditampilkan yang menyinggung DPR. Saksi Zul Fahmi Rizki diberikan *tool* tersebut oleh terdakwa karena permintaan oleh saksi sebagai bahan belajar dalam melakukan *deface*.

Ada 2 tahap dalam melakukan *defacing* yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu tahap pertama *hacking/peretasan* telah dilakukan oleh terdakwa dengan cara meretas dan memodifikasi *link* yang

---

<sup>12</sup> Sastya Hendri Wibowo, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 112.

kemudian memberikan kepada saksi Zul Fahmi Rizki atas permintaan saksi sendiri, dan tahap kedua yaitu *defacing* yang telah dilakukan oleh saksi Zul Fahmi Rizki dengan cara menggunakan *tool* berupa *link* yang telah dimodifikasi oleh terdakwa dan mengubah tampilan *website* KPU Kabupaten Jember. Sehingga dapat dilihat bahwa perbuatan terdakwa ini tidak secara langsung melakukan *defacing* namun akibat perbuatan terdakwa terjadi perubahan tampilan *website/defacing* pada *website* resmi KPU Jember.

Pada bagian pertimbangan hukum dan/atau konsideran hakim salah satunya ialah menyatakan bahwa terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja secara melawan hukum *mengubah* suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain, namun pada amar putusan hakim malah menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja secara melawan hukum *memindahkan* suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain. Dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan penyebutan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa pada pertimbangan hakim dan pada amar putusan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam terkait dengan perbuatan terdakwa dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan mengangkat judul “**Tinjauan Yuridis**

**Tindak Pidana Defacing Pada Kasus Perubahan Tampilan Website Milik KPU Kabupaten Jember (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN.Jmr)”.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian singkat diatas, maka dalam memudahkan penelitian ini penulis akan memberikan batasan penilaian dengan menentukan beberapa pokok masalah yang akan diteliti, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana perubahan tampilan *website/defacing*?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN.Jmr mengenai tindak pidana *defacing* pada kasus perubahan tampilan *website* KPU Kabupaten Jember?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana perubahan tampilan *website/defacing*.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN.Jmr mengenai tindak pidana *defacing* pada kasus perubahan tampilan *website* KPU Kabupaten Jember.

#### D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan bagi penulis dari penulisan proposal ini sebab telah menjadi salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar sarjana hukum serta dalam melakukan penelitian ini ada 2 manfaat yang bisa penulis berikan, yaitu sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Akademis/Teoritis

- a) Diharapkan agar hasil dari penulisan dan penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran dalam ranah akademik dan kajian ilmu hukum secara umum serta hukum pidana yang berkaitan dengan *cyber crime* khususnya mengenai tindak pidana *defacing* (pengubahan tampilan *website*) dalam relevasinya terkait dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b) Diharapkan dapat menjadi referensi dan menambah literatur dalam ranah karya ilmiah khususnya mengenai *cyber crime* berkaitan dengan pengaturan tindak pidana *defacing* (pengubahan tampilan *website/website defacement*).

##### 2. Manfaat Praktis



- a) Diharapkan agar hasil penelitian dan penulisan ini dapat memberikan manfaat terhadap pembaca khususnya bagi akademisi dan praktisi hukum yang memiliki ketertarikan terhadap *cyber crime* berkaitan dengan tindak pidana pengubahan tampilan *website* (*website defacement/defacing*).
- b) Diharapkan agar dapat mengembangkan dan meningkatkan kemampuan penulis dalam bidang ilmu hukum khususnya *cyber crime* terkait dengan tindak pidana pengubahan tampilan *website* (*website defacement/defacing*)

#### **E. Keaslian Penelitian**

Untuk mengetahui ada tidaknya *plagiarism* pada penelitian sebelumnya maka diperlukan adanya keaslian penelitian. Berdasarkan pencarian yang telah dilakukan oleh penulis terhadap beberapa judul skripsi yang memiliki keterkaitan tema yang diangkat oleh penulis, akan penulis jelaskan secara singkat sebagai berikut;

- 1) Ahmad Muyasir, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2015 dengan judul penelitian "Kejahatan *Defacing* (Perbandingan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Hukum Pidana Islam)." Persamaannya membahas mengenai *defacing*, namun perbedaannya, Ahmad Muyasir

berfokus meninjau *defacing* dari segi perbandingan antara UURI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Hukum Pidana Islam sedangkan penulis hanya berfokus mengkaji *defacing* dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, pertimbangan hakim serta tepat atau tidaknya penerapan hukum pidana dalam putusan hakim pada kasus perubahan tampilan *website* KPU Kabupaten Jember dengan nomor perkara 17/Pid.Sus/2021/PN.Jmr menggunakan UURI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UURI No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

- 2) M. Ade Chairuddin Najib, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang pada tahun 2018 dengan judul penelitian "Sanksi Terhadap Tindak Pidana *Defacing* Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dengan Perspektif Hukum Islam". Persamaannya membahas mengenai *defacing*, namun perbedaannya, M. Ade Chairuddin Najib berfokus pada sanksi dari tindak pidana *defacing* dengan meninjau dan menggunakan perbandingan antara UURI No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE dan Hukum Islam. sedangkan penulis hanya berfokus mengkaji *defacing* dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, pertimbangan hakim serta tepat atau tidaknya penerapan hukum pidana dalam putusan hakim pada kasus perubahan tampilan *website* KPU Kabupaten Jember dengan nomor perkara

17/Pid.Sus/2021/PN.Jmr menggunakan UURI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UURI No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

- 3) Hartoto Suci Rahayu, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret pada tahun 2021 dengan judul penelitian “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana *Defacing* Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN.SKT)”. Persamaannya yaitu membahas mengenai *defacing* dan menganalisis putusan pengadilan. Perbedaannya, pertama; terletak pada studi kasus putusan yaitu Hartoto Suci Rahayu menggunakan putusan Pengadilan Negeri Surakarta dengan nomor perkara 399/Pid.Sus/2017/PN.SKT sedangkan penulis menggunakan putusan Pengadilan Negeri Jember dengan nomor perkara 17/Pid.Sus/2021/PN.Jmr. Kedua, terdapat perbedaan dilakukannya perbuatan oleh Terdakwa, namun sama-sama mengakibatkan terjadinya *defacing* dan/atau pengubahan tampilan suatu *website*; yaitu dalam putusan yang digunakan Hartoto Suci Rahayu, terdakwa melakukan *defacing* seorang diri dan secara langsung mengubah tampilan *website* dewan pers sedangkan dalam putusan yang penulis gunakan, terdakwa tidak secara langsung melakukan *defacing* melainkan teman terdakwa, yang dikarenakan dari perbuatan terdakwa tersebut meskipun tidak secara langsung melakukan *defacing*

namun mengakibatkan terjadinya perubahan tampilan *website* dan/atau *defacing* pada *website* KPU Kabupaten Jember.

## **F. Metode Penelitian**

Diperlukan metode-metode ilmiah untuk mengetahui dan membahas permasalahan yang muncul. Menurut KBBI, definisi penelitian merupakan proses kegiatan yang mencakup pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif bertujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.<sup>13</sup> Menurut KBBI, definisi Ilmiah yaitu bersifat ilmu; secara ilmu pengetahuan memenuhi kaidah ilmu pengetahuan.<sup>14</sup> Jadi, penelitian ilmiah merupakan serangkaian tindakan pengumpulan segala aspek keilmuan yang bertujuan guna memberikan manfaat dan perkembangan pada ilmu pengetahuan.

Metode menurut KBBI adalah cara yang secara sistematis digunakan untuk melakukan suatu pekerjaan guna tercapai sesuai dengan yang dikehendaki; cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.<sup>15</sup> Pada dasarnya, metode penelitian adalah cara ilmiah

---

<sup>13</sup> Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gita Media Press, Jakarta, hlm. 747.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 339.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 529.

yang bertujuan mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu sebagai berikut:

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Putman dan Albright dalam buku *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* karya Irwansyah mengemukakan bahwa penelitian hukum bertujuan untuk mengatasi perkara yang muncul disebabkan oleh fakta-fakta kasus dengan cara melakukan penempatan hukum yang berlaku secara tepat.<sup>16</sup> Penelitian hukum dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan merupakan makna lain dari Penelitian hukum normatif guna mencari solusi atau jawaban atas permasalahan baik dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma, atau kekaburan norma.<sup>17</sup> Dapat dikatakan bahwa penelitian normatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu ketentuan atau norma yang berlaku atau juga dapat dikatakan bahwa penelitian normatif ini berfokus pada

---

<sup>16</sup> Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 97

<sup>17</sup> Yati Nurhayati, Ifrani dan M. Yasir Said, "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*. PT. Borneo Development Project. Vol. 2, Nomor 1 Februari 2021, hlm. 8.

metode penelitian terhadap data sekunder atau studi kepustakaan berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.<sup>18</sup>

Metode penelitian hukum doktrinal biasa disebut juga metode penelitian hukum normatif, sebab penelitian doktrinal/normatif dianggap hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis, sehingga penelitian tersebut berkaitan dengan studi kepustakaan (*library research*).<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa metode penelitian terhadap segala aturan perundang-undangan yang ditinjau dari segi hirarki perundang-undangan (vertikal) ataupun harmonisasi hubungan perundang-undangan (horizontal) merupakan definisi dari metode penelitian hukum normatif.<sup>20</sup> Asas hukum, konsep hukum, norma-norma, dan doktrin hukum merupakan objek-objek penelitian hukum normatif.<sup>21</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Hendaknya suatu analisis hukum menjadi lebih fokus, tajam dan terarah maka dibutuhkan sebuah pendekatan guna menciptakan argumentasi yang bersifat membangun, menyeluruh dan tersistematis.<sup>22</sup> Pendekatan penelitian merupakan metode,

---

<sup>18</sup> Irwansyah, *Op. Cit.*, hlm. 42.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 98.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 23.

<sup>21</sup> I Made Pasak Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 2.

<sup>22</sup> Irwansyah, *Op. Cit.*, hlm. 133

konsep dan prosedur yang akan digunakan dalam penelitian, meliputi serangkaian kegiatan, berawal dari hipotesis yang masih bersifat luas dan umum hingga metode terperinci yang digunakan dalam pengumpulan bahan dan/atau data, analisis serta interpretasi.<sup>23</sup>

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian normatif terbagi menjadi 10 jenis pendekatan, yaitu; pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*), pendekatan konstitusional (*constitutional approach*), pendekatan teori (*theoretical approach*) dan pendekatan interpretasi (*interpretation approach*).<sup>24</sup>

Penelitian Penulis akan menerapkan pendekatan terhadap perundang-undangan berkaitan dengan judul penelitian serta pendekatan kasus menggunakan putusan dalam melakukan penelitian. Penulis juga akan melakukan pendekatan interpretasi guna untuk mempertajam dalam analisis penelitian hukum.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 133.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

#### a) Jenis Bahan Hukum

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum utama dalam penulisan ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN.Jmr.

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah buku-buku, jurnal, pendapat/doktrin para sarjana hukum serta artikel terkait dengan tema penelitian ini.

##### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang membantu memberikan dan menjelaskan mengenai petunjuk atau kereterangan dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder,<sup>25</sup> yaitu berupa:

---

<sup>25</sup> Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 116.



- 1) Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*)
- 2) Artikel
- 3) Jurnal-jurnal Hukum
- 4) Kamus Besar Bahasa Indonesia

Bahan hukum tersier yang penulis gunakan dalam penulisan ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan *Black's Law Dictionary* karya Bryan A. Gardner.

b) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis lakukan terbagi menjadi 2 cara/metode. Pertama, metode pengumpulan primer melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga melalui Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN.Jmr. Kedua, metode pengumpulan sekunder melalui studi kepustakaan dengan menggunakan buku, jurnal, doktrin/pendapat para ahli maupun artikel terkait dengan penelitian penulis.

c) Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah penulis peroleh kemudian akan dianalisis secara mendalam dan komprehensif serta disajikan dalam bentuk kualitatif untuk kemudian dideskripsikan secara deskriptif dengan menjelaskan serta menguraikan permasalahan beserta penyelesaiannya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA TERKAIT KUALIFIKASI TINDAK PIDANA DEFACING

#### A. Tindak Pidana Dalam Kaitannya Dengan *Cyber crime*

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Mengenai pengertian tindak pidana tidak dapat ditemukan secara jelas di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga dari banyaknya kajian teoritis dari para ahli hukum sehingga dapat memberikan definisi dari tindak pidana yang dipahami sekarang ini.<sup>26</sup> Tindak pidana adalah suatu istilah dalam hukum pidana yang mempunyai pengertian yang cukup abstrak dan luas sehingga menimbulkan bermacam makna dan pandangan dikalangan para sarjana dan ahli hukum.<sup>27</sup>

Tindak pidana memiliki definisi yang abstrak serta timbul dari peristiwa-peristiwa kongkrit berkaitan dengan hukum pidana, sebab itu tindak pidana sepatutnya diberikan makna yang bersifat ilmiah serta dapat ditentukan dengan jelas agar bisa memisahkan dengan istilah yang digunakan dalam kehidupan masyarakat sehari-

---

<sup>26</sup> Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajaran Bagi Mahasiswa*, CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 3.

<sup>27</sup> Rahmanuddin Tomalili, 2019, *Hukum Pidana*, Deepublish Publisher, Yogyakarta, hlm. 5.

harinya.<sup>28</sup> Mengenai arti konkrit serta keseragaman pandangan yang berkaitan dengan istilah tindak pidana sudah diusahakan untuk diberikan oleh para ahli hukum, namun sampai sekarang belum adanya mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan tindak pidana.

Beberapa istilah dalam mendefinisikan tindak pidana yang kemudian dimuat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu *strafbaarfeit* yang berasal dari bahasa Belanda atau delik yang berasal dari bahasa Latin, yaitu *delictum*. Kemudian, para pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana/perbuatan pidana atau tindak pidana dalam merumuskan suatu undang-undang. Tidak diberikannya definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kata "*strafbaar feit*" oleh para pembentuk undang-undang, menimbulkan berbagai doktrin dan pendapat berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan "*strafbaar feit*".<sup>29</sup>

Istilah *Straafbaarfeit* yang terdiri atas tiga suku kata, straf yang berarti sebagai pidana dan hukum, baar yang berarti sebagai dapat dan boleh, serta feit yang berarti sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>30</sup> Menurut Simons dalam buku Hukum

---

<sup>28</sup> Bambang Purnomo, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 16.

<sup>29</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press Makassar, hlm. 96.

<sup>30</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangka Education, Yogyakarta, hlm. 19.

Pidana karya Andi Sofyan dan Nur Azisa,<sup>31</sup> bahwa *strafbaar feit* itu merupakan suatu tingkah laku/kelakuan (*handeling*) diancam dengan pidana, yang memiliki sifat melawan hukum, yang memiliki hubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang dapat bertanggung jawab. Sedangkan *strafbaarfeit* menurut Moeljatno dalam buku yang berjudul Pelajaran Hukum Pidana Bagian I; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana karya Adami Chazawi,<sup>32</sup> merupakan “suatu tingkah laku manusia yang dapat diancam pidana yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.”

Istilah tindak pidana, A.Zainal Abidin Farid dalam bukunya mengemukakan bahwa suatu perbuatan bisa dikategorikan melanggar serta bisa dikenakan sanksi pidana sepatutnya memenuhi dua unsur, adanya unsur *actus reus*/unsur esensial dari kejahatan tersebut dan unsur *mens rea* yang merupakan keadaan sikap batin.<sup>33</sup> *Actus reus* adalah unsur dari suatu delik, dan *mens rea* merupakan unsur yang termasuk ke dalam pertanggungjawaban pembuat. Di dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana, Andi Hamzah mengemukakan pengertian mengenai delik, yaitu delik adalah suatu perbuatan

---

<sup>31</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op. Cit.*, hlm. 98.

<sup>32</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 72.

<sup>33</sup> Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 35.

ataupun tindakan yang dianggap terlarang dan memiliki ancaman hukuman di dalam undang-undang.<sup>34</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli/sarjana hukum, maka penulis dapat simpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan bersifat melawan hukum yang jika terpenuhinya unsur-unsur dalam suatu pasal terkait maka terhadapnya dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan yang telah diatur di dalam perundang-undangan.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Sebelumnya telah dijelaskan berbagai definisi mengenai rumusan tindak pidana yang disusun oleh para ahli hukum. Terlebih dahulu harus dilihat bagaimana bunyi rumusan yang tercantum dalam suatu pasal sebelum menentukan apa saja yang menjadi unsur-unsurnya.

Dalam bukunya yang berjudul *Azas-Azas Hukum Pidana*, Moeljatno berpendapat bahwa istilah perbuatan pidana merupakan perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang yang disertai ancaman/sanksi berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>35</sup> Dapat disimpulkan dari pengertian

---

<sup>34</sup> Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 72.

<sup>35</sup> Moeljatno, 1982, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, hlm. 50.

tindak pidana yang diberikan oleh Moeljatno bahwa unsur tindak pidana meliputi:<sup>36</sup>

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Leden Marpaung menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.<sup>37</sup>

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif merupakan unsur yang berasal dari dalam diri pelaku/ unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku.<sup>38</sup> Yang termasuk ke dalam unsur subjektif yaitu :<sup>39</sup>

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

<sup>38</sup> P.A.F. Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193.

<sup>39</sup> Anselmus S. J. Mandagie, "Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Lex Crimen*. Universitas Sam Ratulangi. Vol. 9, Nomor 2 Mei 2020, hlm. 54.

- d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

b. Unsur Objektif

Unsur Objektif merupakan unsur yang berasal dari luar diri pelaku, terdiri dari :

- Perbuatan manusia, meliputi;
  - *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan pasif
  - *Omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
- Akibat dari perbuatan manusia yang membahayakan bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum.
- Keadaan-keadaan yang dapat dibedakan antara lain;
  - Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
  - Keadaan setelah perbuatan dilakukan;
  - Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

### 3. Tindak Pidana Mayantara (*kejahatan siber/cybercrime*)

Sebelum membahas pengertian dari *cyber crime* secara mendalam, maka akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai asal-



mula dari *cyber crime* yaitu *cyber space*.<sup>40</sup> *Cyber space* ini dipandang menjadi sebuah realitas baru yang hadir di setiap rutinitas kehidupan manusia sehari-hari yang muncul dikarenakan oleh keberadaan internet.<sup>41</sup> Salah satu bukti dari kemajuan teknologi ialah internet,<sup>42</sup> sehingga tak dapat dipungkiri bahwa internet sudah menjadi komponen utama untuk menyokong kegiatan sehari-hari manusia di era yang serba digital seperti saat ini.<sup>43</sup>

Terlepas dari keuntungan yang diperoleh dengan kemajuan teknologi di bidang komputer, permasalahan baru muncul ketika jaringan komputer yang digunakan oleh berbagai pihak disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk kepentingan yang berlawanan atau dikenal dengan kejahatan komputer yang dalam istilah lain, kejahatan ini lebih dikenal dengan *Cyber crime*.<sup>44</sup>

Pada umumnya, ada dua kelompok yang termasuk ke dalam kategori dari *cyber crime* yaitu kejahatan yang dilaksanakan dengan alat bantu berupa teknologi informasi dan kejahatan yang ada setelah munculnya internet, dan sistem komputer yang menjadi

---

<sup>40</sup> Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 46.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Wiwi Apriyanti, dkk., "Sosialisasi Penggunaan Internet Yang Sehat Bagi Anak-Anak Di Yayasan Domyadhu", *Abdi Jurnal Publikasi*. Universitas Negeri Padang. Vol. 1, Nomor 1 September 2022, hlm. 14.

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Nadia K. Kadir, Judhariksawan dan Maskun. "Terrorism and Cyberspace: A Phenomenon of Cyber-Terrorism as Transnational Crimes", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Universitas Lampung. Vol. 13, Nomor 4 November 2019, hlm. 334.

korbannya.<sup>45</sup> Kemudian ada beberapa macam tindakan kejahatan siber yaitu, *hacking, cracking, cyber terrorism, cyber stalking, pornografi, illegal access, carding, phishing, penipuan online, online gambling, spamming, skimming, defacing, denial of service attack, online harassment, spoofing* dan penyebaran virus.

Semua yang termasuk ke dalam tindak pidana mayantara/*cyber crime* hanya sebatas pada keterkaitan/relevansi saja namun tidak ada yang secara spesifik dibahas pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Melainkan, pengaturan mengenai *cyber crime* tersebut telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **B. Tindak Pidana Pengubahan Tampilan *Website* (*Website Defacement/Defacing*)**

### **1. Pengertian *Defacing/Website Defacement***

Pembahasan berkaitan dengan *cyber crime*/kejahatan dunia maya tak lepas dari permasalahan mengenai keamanan pada jaringan komputer ataupun keamanan informasi berbasis internet dalam era digital ini. Jenis peretasan yang sangat umum terjadi

---

<sup>45</sup> Yusuf DM, Suryadi dan Robi Hamid, "Analisis Kejahatan Hacking Sebagai Bentuk Cyber Crime Dalam Sistem Hukum yang Berlaku di Indonesia", Jurnal Pendidikan dan Konsuling, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Vol. 4, Nomor 6 November 2022, hlm. 3030.

yaitu *website defacement/defacing*.<sup>46</sup> Tindak pidana pengubahan tampilan website (*website defacement/defacing*) merupakan salah satu tindak pidana mayantara (*kejahatan siber/ cyber crime*). Serangan yang ditimbulkan oleh *website defacement/defacing* secara luas dapat didefinisikan sebagai serangan yang terjadi di dunia maya yang menargetkan halaman web tertentu dengan mengeksploitasi kerentanannya.<sup>47</sup> *Website defacement/defacing* merupakan serangan terhadap *website* yang mengubah tampilan visual seluruh situs atau satu atau lebih banyak halaman *website*.<sup>48</sup>

*Website defacement/defacing* memberikan serangan untuk mengeksploitasi situs web atau server web yang rentan diluncurkan kode berbahaya untuk merusak, memodifikasi, atau menghapus konten halaman web (misalnya untuk kepentingan/konten pribadi atau politik, atau hanya untuk kesenangan pribadi peretas) melalui teks dan ataupun gambar untuk menunjukkan maksud dari si peretas/*hacker* (atau cukup hanya memblokir halaman web),<sup>49</sup> yang kemudian peretas mungkin ingin dikenali dalam dunia hacker sehingga mencantumkan nama dan afiliasi grup mereka.<sup>50</sup>

---

<sup>46</sup> Thomas J. Holt, "An Examination of Motivation and Routine Activity Theory to Account for Cyberattacks Against Dutch Web Sites", Sage Journals: Criminal Justice and Behavior, Vol. 47, Nomor 4 April 2020, hlm. 488.

<sup>47</sup> Mariam Albalawi dkk. "Website Defacement Detection and Monitoring Methods: A Review", MDPI: Electronics, Vol. 11, Nomor 21, November 2022, hal. 3.

<sup>48</sup> Marco Romagna dan Niek Jan van den Hout, *Op. Cit.*, hlm. 2.

<sup>49</sup> Mariam Albalawi dkk. *Op. Cit.*, hlm. 1.

<sup>50</sup> Asier Moneva, et al., "Repeat Victimization by Website Defacement: An Empirical Test of Premises From An Enviromental Criminology Perspective", Computers in Human Behavior, Elseiver. Vol. 126, Januari 2022, hlm. 2.

Halaman yang dihasilkan, disebut halaman deface, mungkin berisi informasi tentang motif di balik serangan, afiliasi tim defacer, atau nama panggilan dari pelaku.<sup>51</sup> *Defacer* dalam melakukan aksinya mencakup individu tunggal, yang dapat bekerja sama dengan satu sama lain atau dapat berbentuk kelompok.<sup>52</sup> Apabila *defacing* dilakukan secara berkelompok/tim, maka setiap anggota masing-masing memiliki peran yang spesifik, tugas yang disesuaikan, dan penargetan terhadap sejumlah domain<sup>53</sup> tertentu.<sup>54</sup>

Istilah *defacing* secara terminologi,<sup>55</sup> merupakan bentuk kata benda dari kata kerja *deface* yang artinya merusakkan; mencemarkan; menggoresi; menghapus. Sedangkan istilah *defacing* secara harfiah<sup>56</sup>, yaitu suatu teknik atau cara merubah atau menyisipkan suatu *file* pada *server*.<sup>57</sup>

---

<sup>51</sup> Federico Maggi, et al., "Investigating Web Defacement Campaigns at Large", ASIACCS '18: Proceedings of the 2018 on Asia Conference on Computer and Communications Security, May 2016, hlm. 443.

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> Kata Domain atau yang biasa disebut dengan *Domain Name* atau *URL (Uniform Resource Locator)* merupakan alamat unik dalam dunia internet yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah *website* pada dunia internet. Contoh nama domain ber-ekstensi internasional adalah com, net, org, info, biz, name, wz. Contoh nama domain berekstensi lokasi Negara Indonesia adalah .co.id, .ac.id., .go.id., .mil.id., .or.id. Lihat Dewi Maharani, dkk., "Penyuluhan Manfaat Menggunakan Internet dan Website Pada Masa Pandemi Covid-19" Jurnal Pengabdian Masyarakat Informatika, Vol. 1, Nomor 1 Mei 2021, hlm. 4.

<sup>54</sup> Marco Romagna dan Niek Jan van den Hout, *Op.Cit.*, hlm. 1.

<sup>55</sup> Terminologi merupakan peristilahan (tentang kata-kata); ilmu mengenai makna kata (definisi istilah). Lihat Tim Prima Pena, *Op. Cit.*, hlm. 754.

<sup>56</sup> Harfiah merupakan terjemahan menurut huruf, kata demi kata; berdasarkan konteks kalimat. *Vide, Ibid.*, hlm. 313.

<sup>57</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 4.

Istilah *website defacement/defacing* mengacu pada serangan yang mengubah tampilan situs web atau halaman web dengan menyerang ketersediaan dan integritas yang dilakukan tanpa adanya otorisasi akses terhadap *website* tersebut<sup>58</sup> sehingga, peretasan/*hacking* dan *website defacement/defacing* seringkali dikaitkan.<sup>59</sup> Tindakan peretasan ini tidak hanya dilakukan pada akun media sosial seseorang namun juga dapat dilakukan pada situs web,<sup>60</sup> baik milik pribadi maupun milik pemerintah. Orang yang melakukan *deface/defacing/website defacement* disebut dengan *defacer*.

Lebih singkatnya bahwa *defacing* dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan penyusupan ke dalam suatu situs atau *website* yang kemudian mengubah tampilan halaman dari situs dengan tujuan tertentu. *Website defacement/defacing* dapat mengakibatkan terjadinya dampak kerugian materil dan formil baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>61</sup> *Website defacement/defacing* dapat dilakukan untuk berbagai alasan, yang sebagian besar akan dianggap sebatas alasan ekspresif yang dilatarbelakangi oleh

---

<sup>58</sup> Mariam Albalawi, dkk., *Op.Cit.*, hlm. 4.

<sup>59</sup> Marco Romagna, *Op. Cit.*, hlm. 2.

<sup>60</sup> I Gusti Ayu Suanti Karnadi Singgi, dkk., "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peretasan Sebagai Bentuk Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)", Jurnal Kontruksi Hukum. Universitas Marwadewa, Vol. 1, Nomor 2 Oktober 2020, hlm. 335.

<sup>61</sup> Asier Moneva, et al., *Op.Cit.*, hlm. 2.

emosional langsung dibandingkan dengan alasan adanya manfaat ekonomi bagi pelaku/penyerang.<sup>62</sup>

## 2. Jenis-Jenis *Defacing*

Berdasarkan dampak yang dapat terjadi pada halaman situs yang terkena serangan terkait maka, *deface* dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu:<sup>63</sup>

### 1) *Full of page*

Melakukan *deface* terhadap satu beranda/halaman penuh tampilan depan alias *file index/file* lainnya akan diubah secara utuh merupakan pengertian *full of page* dari jenis tindak pidana *defacing*. Jenis ini dilakukan oleh seorang *defacer* yang biasanya harus memiliki akses secara 'langsung' terhadap *box* (mesin) atau *defacer* tersebut berusaha memiliki keuntungan/*privileged* terhadap *box* (mesin) terkait, termasuk *root account* ataupun hal lain yang dapat melancarkan aksi *defacer* untuk secara interaktif mengendalikan *index file* dan lainnya secara menyeluruh. *Defacer* dapat melaksanakan aksinya dengan memanfaatkan kekurangan pada *services* yang ada di mesin yang kemudian melakukan akses ilegal ke mesin.

---

<sup>62</sup> S.G.A. Van de Weijer, et al., "Heterogeneity in Trajectories of Cybercriminals: A Longitudinal Analyses of Web Defacements", Computers in Human Behavior Reports. Elsevier. Vol. 4 Agustus-Desember 2021, hlm. 2.

<sup>63</sup> Aryad Sanusi, 2013, *Cyber Crime*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 98.

2) Sebagian atau hanya menambahi

Jenis *defacing* kedua yang dapat dilakukan oleh *defacer* yaitu 'sebagian/hanya menambahi". Yaitu, *defacer* melakukan *defacing/mendeface* suatu *website/situs* tidak secara menyeluruh/penuh. *Defacer* biasanya melakukan dengan adanya penampilan beberapa gambar, kata maupun *script* yang tidak pantas dan mengganggu.

### 3. Tahap-tahap Terjadinya *Defacing*

Ada 2 tahapan dari terjadinya *defacing/* tindak perubahan tampilan *website/ website defacement*, yaitu:<sup>64</sup>

- 1) Tahap pertama, dilakukan dengan cara menerobos sistem orang lain atau kedalam *web server*,
- 2) tahap kedua adalah mengganti halaman *website (web page)*.

Sehingga, peretasan/*hacking* dan *website defacement/defacing* dari *hacking*.<sup>65</sup> Kegiatan menyusup yang dilakukan kepada sistem komputer maupun jaringan yang pada umumnya bertujuan untuk merusak ataupun menyalahgunakan sistem yang ada.<sup>66</sup> *Hacking*

---

<sup>64</sup> Sutan Remi Syahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 124.

<sup>65</sup> Lani Zihan Ayustin, "Perbuatan Pidana Mengakses Tanpa Hak ke Sistem Elektronik Orang Lain Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM). Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Vol. 2, Nomor 3 Maret 2022, hlm. 2.

<sup>66</sup> Amarudin dan Faruk Ulum, "Desain Keamanan Jaringan Pada Mikrotik Router OS Menggunakan Metode Port Knocking", Jurnal TEKNOINFO. Universitas Teknokrat Indonesia. Vol. 13, Nomor 2 Juli 2019, hlm. 73.

memiliki definisi sebagai kegiatan penyusupan ke dalam sebuah sistem komputer maupun jaringan bertujuan untuk merusak ataupun menyalahgunakan sistem yang ada.<sup>67</sup> Oleh karena itu menurut penulis, tanpa melakukan peretasan/hacking maka *defacer* tidak dapat mengubah tampilan indeks file suatu *website* baik itu secara menyeluruh maupun sebagian saja.

### **C. Pengaturan Tindak Pidana Perubahan Tampilan *Website* (*Website Defacement/Defacing*)**

*Cyber crime* atau kejahatan di dunia maya timbul karena adanya peluang yang diberikan oleh *Cyber space*, banyak sekali jenis *cyber crime*<sup>68</sup> salah satunya adalah *defacing*.<sup>69</sup> *Defacing* adalah salah satu kejahatan dunia maya yaitu kegiatan mengubah tampilan suatu *website* milik orang lain/milik publik tanpa izin baik halaman utama/*index filenya* ataupun halaman lain yang masih terkait dalam satu *URL* dengan *website* tersebut.<sup>70</sup> Definisi *defacing* memang tidak secara gamblang diberikan oleh peraturan perundang-undangan

---

<sup>67</sup> Amarudin dan Sampurna Dadi Riskiono, "Analisis dan Desain Jalur Transmisi Jaringan Alternatif Menggunakan Virtual Private Network" Jurnal TEKNOINFO. Universitas Teknokrat Indonesia. Vol. 13, Nomor 2 Juli 2019, hlm. 101.

<sup>68</sup> Selain *defacing*, ada beberapa jenis tindak pidana yang tergolong sebagai *cyber crime* antara lain yaitu *hacking*, *cracking*, *cyber terrorism*, *cyber stalking*, pornografi, *illegal access*, *carding*, *phishing*, penipuan *online*, *online gambling*, *spamming*, *skimming*. Lihat, Sastya Hendri Wibowo, dkk., 2022, *Cyber Crime Di Era Digital*, PT. Global Eksekutif Teknologi, Sumatera Barat, hlm. 109-110.

<sup>69</sup> Dikdik M.Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, 2009, *Cyberlaw Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 4.

<sup>70</sup> M. Ade Chairuddin N, 2018, Skripsi: "Sanksi Terhadap Tindak Pidana *Defacing* dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Perspektif Hukum Islam", Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, hlm. 4.



namun *defacing* dapat diinterpretasikan dalam delik-delik yang bersifat umum maupun khusus yang telah diatur oleh hukum di Indonesia.

Interpretasi/Penafsiran Hukum memiliki andil yang sangat esensial dan krusial untuk memahami ketentuan hukum yang berlaku.<sup>71</sup> Interpretasi/penafsiran hukum menurut Gardner dalam bukunya terbagi menjadi 9 macam, yaitu;<sup>72</sup> penafsiran otentik (*authentic interpretation*), penafsiran kebiasaan (*customary interpretation*), penafsiran ekstensif (*ekstensive interpretation*), penafsiran gramatikal (*grammatical interpretation*), penafsiran liberal (*liberal interpretation*), penafsiran terbatas (*restrictive* atau *limited interpretation*), penafsiran logis (*logical interpretation*), penafsiran ketat (*strict interpretation*), dan penafsiran longgar (*unrestrictive interpretation*).

Dalam menguraikan pengaturan tindak pidana perubahan tampilan website atau *defacing* menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU ITE penulis akan menggunakan penafsiran ekstensif. Penafsiran ekstensif adalah metode penafsiran yang dilakukan dengan cara memperluas arti kata-kata yang terdapat dalam

---

<sup>71</sup> Hwian Christianto, "Batasan dan Perkembangan Penafsiran Ekstensif dalam Hukum Pidana", Pamator, Universitas Trunojoyo Madura Vol. 3 Nomor 2, Oktober 2010, hlm. 101

<sup>72</sup> Bryan A. Gardner, 2009, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Company, Saint Paul Minnesota, hlm. 824.

peraturan perundang-undangan, sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkan ke dalamnya.<sup>73</sup>

## **1. Tindak Pidana Pengubahan Tampilan *Website* (*Website Defacement/Defacing*) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan sumber utama bagi hukum pidana positif di Indonesia, yang di dalamnya mengatur tentang Aturan Umum Hukum Pidana/Ketentuan Umum (Buku I) dan rumusan-rumusan delik/tindak pidana, baik berupa kejahatan yang diatur dalam Buku II maupun pelanggaran yang diatur dalam Buku III.<sup>74</sup> Menurut penulis, adapun pasal yang memiliki relevansi terkait dengan *defacing* di dalam KUHP yang lama yaitu pasal 406 ayat (1) Bab XXVII tentang Menghancurkan atau Merusakkan Barang yang terdapat dalam buku II KUHP. Pasal 406 ayat (1) menyatakan bahwa:<sup>75</sup>

*“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara*

---

<sup>73</sup> Sandy Arista Putra dan Erma Rusdiana, “Kualifikasi Tidak Pidana Atas Perbuatan Body Shaming oleh Netizen”, Simposium Hukum Indonesia. Universitas Trunojoyo Madura. Vol. 1, Nomor 1 Juni 2019, hlm. 3.

<sup>74</sup> M. Said Karim dan Haeranah, 2016, *Delik-Delik di Dalam Kodifikasi*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. V.

<sup>75</sup> Pasal 406 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

*paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”*

Unsur-unsur mengenai perbuatan “menghancurkan”, “merusak”, “membuat tidak dapat dipakai lagi” dan “menghilangkan” yang menurut penulis apabila perbuatan tersebut dikaitkan dengan *defacing*, maka dapat diartikan bahwa *defacing* menyebabkan fungsi data maupun program dalam suatu jaringan menjadi berkurang atau berubah. Peretasan/*hacking* yang dilakukan oleh seorang *defacer* merupakan suatu perbuatan yang termasuk ke dalam perbuatan penghancuran atau perusakan barang.

Pasca disahkannya UU KUHP pada tanggal 6 Desember 2022, pasal tersebut telah diubah dan/atau ditambahkan. Sebelumnya judul bab yang pada KUHP lama yaitu “Menghancurkan atau Merusakkan Barang” terletak pada Bab XXVII sedangkan pada UU KUHP berubah menjadi “Tindak Pidana Perusakan dan Penghancuran Barang dan Bangunan Gedung” terletak pada Bab XXIX. Kemudian pada Pasal 521 ayat (1) Bab XXIX berbunyi;<sup>76</sup>

*“Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan Barang yang gedung atau seluruhnya milik orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV”.*

---

<sup>76</sup> Pasal 521 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 521 ayat (1) Bab XXIX ditambahkan mengenai barang yang dimaksud adalah gedung. Namun, menurut penafsiran penulis oleh karena pada kalimat "*Barang yang gedung atau seluruhnya milik orang lain,*" memakai kata hubung 'atau' maka penulis berkesimpulan bahwa objeknya terdiri dari barang berupa gedung atau barang (selain gedung) yang seluruhnya dimiliki oleh orang lain.

'Barang' memiliki makna yang cukup luas sehingga bila dikaitkan dengan *defacing* menurut penulis 'barang' dapat dimaknai sebagai objek dalam hal ini '*website*' yang mengalami *deface*. Dapat diartikan, oleh karena adanya perbuatan 'melawan hukum', 'merusak', 'menghancurkan', 'membuat tidak dapat dipakai', atau 'menghilangkan', yang pada konteksnya seorang *defacer* melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara meretas dan membuat suatu halaman/*website* tidak bekerja sebagaimana mestinya sehingga menjadi tidak dapat digunakan sebagaimana fungsi awal diciptakannya *website* tersebut serta menghilangkan informasi yang ada di dalamnya dengan cara melakukan perubahan/modifikasi tampilan *website* yang diretas. Berdasarkan uraian di atas maka pengkategorian perbuatan *defacing* dapat termasuk sebagai tindak pidana perusakan dan penghancuran barang sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 521 ayat (1) Bab XXIX.

## 2. Tindak Pidana Perubahan Tampilan *Website* (*Website Defacement/Defacing*) Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

UU RI Nomor 11 Tahun 2008 merupakan undang-undang pertama dalam ranah Teknologi Informasi dan Traksaksi Elektronik yang menjadi produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>77</sup> Di dalam UU ITE mengenai perbuatan *defacing* termasuk ke dalam perbuatan yang dilarang yang apabila dilihat dari tahap awal melakukan *defacing* yaitu melakukan *Illegal access*, bahwa *illegal access* telah diatur pada Pasal 30 ayat (1), (2) dan (3), yang berbunyi :<sup>78</sup>

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun.
- 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- 3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Pasal 30 dari ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pada intinya berbicara mengenai *illegal access* yang apabila pasal tersebut

---

<sup>77</sup> *Vide*, Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>78</sup> Lani Zihan Ayustin, *Op.Cit.*, hlm.2.

dikaitkan dengan *defacing* menggunakan metode penafsiran ekstensif, maka diperlukan suatu tindakan untuk menerobos sistem orang lain tanpa izin atau yang biasa disebut dengan *hacking* sebelum melakukan *defacing*. *Defacing* diatur pula pada Pasal 32 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambahkan, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang Lain atau milik publik.”<sup>79</sup>

Pasal tersebut menyebutkan mengenai larangan untuk melakukan modifikasi/pengubahan terhadap suatu *website* maupun tergolong ke dalam kategori data *interference* yang ada pada bab tentang perbuatan dilarang, seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa ada dua tahap dalam melakukan *defacing*, pertama melakukan *hacking* dan selanjutnya memodifikasi *website*.<sup>80</sup>

Pasal 33 juga memiliki keterkaitan dengan *defacing*, yang memiliki ketentuan sebagai berikut:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.”

Pasal 33 menjelaskan mengenai akibat dari suatu tindakan apa pun yang menyebabkan suatu sistem elektronik menjadi terganggu

---

<sup>79</sup> *Ibid.*, hlm. 3

<sup>80</sup> *Ibid.*

dan/atau tidak bekerja sebagaimana mestinya. Apabila dikaitkan dengan *defacing* menggunakan penafsiran ekstensif, maka makna dari 'tindakan apa pun' dapat penulis artikan sebagai 'tindakan mengubah tampilan' suatu sistem elektronik yang dalam hal ini dapat dimaknai sebagai *website* yang mengalami *defacing* yaitu terjadinya perubahan tampilan *website* dari yang awalnya *website* tersebut memiliki fungsi sesuai dengan apa yang diciptakan pemilik *website* berubah sesuai dengan kemauan *defacer* sehingga dalam hal ini mengakibatkan fungsi *website* tersebut menjadi terganggu dan tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Berdasarkan uraian di atas, *defacing* merupakan perbuatan/tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Berkaitan dengan ketentuan yang mana untuk memidanakan seorang pelaku tindak pidana *defacing* maka sudah tepat apabila berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generali*. Dalam ranah hukum pidana, asas tersebut dinormakan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa jika terjadi suatu tindak pidana yang melanggar dua ketentuan hukum pidana atau lebih, yaitu termasuk dalam suatu ketentuan pidana

umum tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus maka hanya ketentuan pidana khusus yang dikenakan kepada pelakunya.<sup>81</sup>

*Defacing* yang tergolong ke dalam tindak pidana perusakan dan penghancuran secara umum (*lex generalis*) diatur dalam KUHP, tetapi secara khusus (*lex specialis*) *defacing* yang merupakan kejahatan di dunia maya dengan menggunakan sarana teknologi informasi dalam melancarkan aksinya ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pemidanaan pelaku tindak pidana *defacing* apabila berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, maka ketentuan yang digunakan hanya ketentuan yang bersifat khusus (*lex specialis*) yaitu ketentuan yang termuat UU ITE. Adanya batasan norma dalam UU ITE yang menurut penulis berkaitan dengan tindak pidana *defacing* terdapat dalam Pasal 30 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 32 ayat (1), dan Pasal 33.

#### **D. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Defacing**

Pada pembahasan ini penulis akan membahas terkait dengan kualifikasi tindak pidana *defacing*. Sebelumnya, jika ditinjau mengenai kata kualifikasi perbuatan, maka kata kualifikasi mengacu pada kata

---

<sup>81</sup> Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.



kualifisir.<sup>82</sup> Sudikno Mertokusumo dalam bukunya mengatakan bahwa mengkualifisir dapat dimaknai sebagai penilaian terhadap terjadinya suatu peristiwa itu termasuk ke dalam hubungan hukum apa atau yang mana,<sup>83</sup> dengan perkataan lain, yaitu menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir.<sup>84</sup> Sehingga dapat diartikan bahwa mengkuafisir berarti menentukan atau mencari hubungan hukum terhadap peristiwa atau dalil yang telah dibuktikan.<sup>85</sup>

Achmad Ali dalam bukunya mengatakan bahwa seorang hakim memiliki tugas untuk memberikan penilaian terhadap dalil atau peristiwa yang telah dibuktikan atau menilai dalil atau peristiwa yang tidak terbukti dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum materil atau dapat dimaknai sebagai mencari penerapan hukum yang tepat terhadap dalil atau peristiwa yang telah dikonstatir.<sup>86</sup> Berarti mengkuafisir dapat diartikan sebagai penentuan suatu perbuatan apakah perbuatan yang dilakukan tersebut termasuk ke dalam kategori tindak pidana atau bukan.<sup>87</sup> Sehingga menurut penulis, kata kualifikasi dapat juga diartikan sebagai sebuah kegiatan untuk menentukan apakah suatu perbuatan seseorang merupakan perbuatan pidana atau bukan dan apabila

---

<sup>82</sup> Riska Aprilyanti Hasruddin, 2021, Skripsi: "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Rokok Tanpa Pita Cukai (Studi Kasus Putusan Nomor: 647/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst)*", Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 55.

<sup>83</sup> Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 93.

<sup>84</sup> Konstatir, mengkonstatir (kata kerja); artinya mengambil kesimpulan berdasarkan tanda-tanda (gejala). Lihat Tim Prima Pena, *Op. Cit.*, hlm. 754.

<sup>85</sup> Riska Aprilyanti Hasruddin, *Op. Cit.*, hlm. 55.

<sup>86</sup> Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana, Jakarta, hlm. 213.

<sup>87</sup> Riska Aprilyanti Hasruddin, *Op. Cit.*, hlm. 55.

termasuk dalam perbuatan pidana maka harus menemukan atau mencari hubungan hukumnya.

Penafsiran atau interpretasi memiliki keterkaitan erat dengan kualifikasi perbuatan.<sup>88</sup> Penafsiran hukum (interpretasi) merupakan sebuah pendekatan bertujuan untuk melakukan penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya.<sup>89</sup> Penafsiran adalah kegiatan yang sangat penting dalam hukum sebab merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum yang bertujuan untuk digunakan dalam menyelesaikan suatu perkara atau mengambil keputusan terhadap hal-hal yang dihadapi secara konkrit.<sup>90</sup>

Dalam bukunya yang berjudul "*Black's Law Dictionary*", Gardner mengidentifikasi setidaknya ada 9 (sembilan) jenis penafsiran hukum, yaitu:<sup>91</sup> penafsiran otentik (*authentic interpretation*), penafsiran kebiasaan (*customary interpretation*), penafsiran ekstensif (*ekstensive interpretation*), penafsiran gramatikal (*grammatical interpretation*), penafsiran liberal (*liberal interpretation*), penafsiran terbatas (*restrictive* atau *limited interpretation*), penafsiran logis (*logical interpretation*), penafsiran ketat (*strict interpretation*), dan penafsiran longgar (*unrestrictive interpretation*). Yang nantinya penulis akan menggunakan penafsiran yang tepat untuk

---

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> Afif Khalid, "Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia", AL-Adl: Jurnal Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin. Vol. 6, Nomor 11 Januari 2014, hlm. 10.

<sup>90</sup> *Ibid.* hlm. 11.

<sup>91</sup> Bryan A. Gardner, *Op. Cit.*, hlm. 824.

membahas terkait kategori perbuatan atau unsur-unsur apa saja yang termasuk dalam tindak pidana *defacing*.

Mengenai definisi tindak pidana perubahan tampilan *website* atau yang biasa disebut dengan tindak pidana *defacing* tidak secara eksplisit diberikan dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia. Mengenai kata "*defacing*" tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan sebab kata "*defacing*" berasal dari bahasa asing. Istilah *defacing* secara terminologi,<sup>92</sup> merupakan bentuk kata benda dari kata kerja *deface* yang artinya merusakkan; mencemarkan; menggoresi; menghapus. Sedangkan istilah *defacing* secara harfiah<sup>93</sup>, yaitu suatu teknik atau cara merubah atau menyisipkan suatu *file* pada *server*.<sup>94</sup>

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Sutan Remi Syahdeini dalam bukunya mengatakan bahwa terjadinya *defacing*/tindak pidana perubahan tampilan *website/website defacement*, terdiri atas 2 tahap yaitu:<sup>95</sup> tahap pertama; dilakukan dengan cara menerobos sistem orang lain atau kedalam *web server* dan tahap kedua yaitu mengganti halaman *website (web page)*. Oleh karena itu, peretasan atau *hacking* dan *website defacement/defacing* seringkali dikaitkan.

---

<sup>92</sup> Terminologi merupakan peristilahan (tentang kata-kata); ilmu mengenai makna kata (definisi istilah). Lihat Tim Prima Pena, *Op. Cit.*, hlm. 754.

<sup>93</sup> Harfiah merupakan terjemahan menurut huruf, kata demi kata; berdasarkan konteks kalimat. *Vide, Ibid.*, hlm. 313.

<sup>94</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Op. Cit.*, hlm. 4.

<sup>95</sup> Sutan Remi Syahdeini, *Op.Cit.*, hlm. 124.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa apabila seseorang akan melakukan *defacing* maka terlebih dahulu harus menerobos atau melakukan *illegal access* ke dalam *website* yang ditargetkan dan apabila seseorang hanya melakukan peretasan/*illegal access* kedalam *website* tanpa melakukan perubahan tampilan *website/defacing* maka perbuatan orang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana perubahan tampilan *website/defacing*. Sebab tindak pidana *defacing* tentunya memiliki akibat terjadinya perubahan tampilan visual seluruh situs atau satu atau lebih banyak halaman *website*<sup>96</sup> yang masih terkait dalam satu *URL* yang sama.<sup>97</sup>

Penjabaran mengenai suatu perbuatan dapat dikategorikan masuk ke dalam tindak pidana perubahan tampilan *website/defacing* memang tidak secara gamblang<sup>98</sup> diberikan di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun jika melihat mengenai perbuatan *defacing* yang telah dijelaskan sebelumnya; mencakup *illegal access* dan *data interference* mengingat bahwa langkah awal melakukan *defacing* adalah melakukan *hacking*, maka analisis mengenai perbuatan *defacing* tersebut pada sub pokok bahasan ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-

---

<sup>96</sup> Marco Romagna dan Niek Jan van den Hout, *Op. Cit.*, hlm. 2.

<sup>97</sup> Sutan Remi Syahdeini, *Op.Cit.*, hlm. 124.

<sup>98</sup> Gamblang (kata sifat); artinya jelas sekali dan mudah dicerna oleh pemahaman; *Penjelasannya gambling sehingga apa yang dimaksudkan bisa diterima oleh para petani*; mudah dimengerti; tampak jelas dan terang, mudah terlihat. Lihat Tim Prima Pena, *Op. Cit.*, hlm. 270.

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut sebagai UU ITE) dan juga pendekatan kasus pada putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN.Jmr dan kasus-kasus *defacing* lainnya.

Batasan norma dalam UU ITE yang menurut penulis berkaitan dengan tindak pidana *defacing* yang sebelumnya juga telah dibahas pada bagian pengaturan tindak pidana *defacing* dalam UU ITE terdapat dalam Pasal 30 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 32 ayat (1), dan Pasal 33. Pasal-pasal tersebut termasuk ke dalam Bab VII mengenai “Perbuatan yang Dilarang”. Adapun bunyi ketentuan dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 30 ayat (1)

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.”<sup>99</sup>*

Pasal 30 ayat (2)

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik.”<sup>100</sup>*

Pasal 30 ayat (3)

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun*

---

<sup>99</sup> Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE).

<sup>100</sup> Pasal 30 ayat (2) UU ITE.

dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.”<sup>101</sup>

Pasal 32 ayat (1)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.”<sup>102</sup>

Pasal 33

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.”<sup>103</sup>

Pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menjelaskan mengenai *illegal access* sebab tahap awal untuk melakukan deface adalah menerobos sistem orang lain tanpa izin atau yang biasa disebut dengan *hacking*. Kemudian, pada Pasal 32 ayat (1) menjelaskan mengenai larangan (...*tanpa hak atau melawan hukum...*) untuk melakukan modifikasi/pengubahan terhadap suatu *website* maupun tergolong ke dalam kategori data *interference* yang ada pada bab tentang perbuatan dilarang, seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa ada dua tahap dalam melakukan *defacing*, pertama melakukan *hacking* dan selanjutnya memodifikasi *website*.<sup>104</sup> Sedangkan pada Pasal 33 menjelaskan mengenai akibat dari suatu perbuatan, yang dalam hal ini yaitu tindak pidana *defacing* dapat

---

<sup>101</sup> Pasal 30 ayat (3) UU ITE.

<sup>102</sup> Pasal 32 ayat (1) UU ITE.

<sup>103</sup> Pasal 33 UU ITE.

<sup>104</sup> *Ibid.*

mengakibatkan suatu sistem elektronik menjadi bekerja tidak sebagaimana mestinya.

Setelah melakukan pembatasan norma tindak pidana perubahan tampilan website atau *defacing*, maka penulis berpendapat bahwa apabila berbicara mengenai perbuatan 'mengubah' dan akibat dari perbuatan tersebut terjadinya 'perubahan' maka tindak pidana *defacing* seharusnya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) UU ITE. Adapun rumusan dalam Pasal 32 ayat (1) UU ITE mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur Setiap Orang;
- 2) Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;
- 3) Unsur dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.

Penulis selanjutnya akan membahas kualifikasi tindak pidana *defacing* dalam Pasal 32 ayat (1) UU ITE dengan menggunakan penafsiran ekstensif<sup>105</sup>, yang mempunyai arti bahwa penafsiran ekstensif merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara memperluas

---

<sup>105</sup> Ekstensif (kata sifat); bersifat menyentuh atau menjangkau secara luas. Lihat Tim Prima Pena, *Op. Cit.*, hlm. 270.

arti kata-kata yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkan ke dalamnya.<sup>106</sup>

#### 1) Unsur Setiap Orang

Unsur-unsur tindak pidana *defacing* yang pertama harus dipenuhi adalah unsur “setiap orang”. Di dalam KUHP pada dasarnya orang merupakan subjek hukum tindak pidana.<sup>107</sup> Rumusan tindak pidana dimulai dengan ‘barangsiapa’ (*hij die*) atau diluar KUHP dimulai dengan ‘setiap orang’.<sup>108</sup> Kata setiap orang identik dengan terminologi kata barang siapa dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakan.<sup>109</sup>

‘Setiap orang’ merupakan bagian dari subjek hukum yang ditujukan kepada orang yang melakukan atau melaksanakan perbuatan pidana atau juga disebut sebagai *dader*. Kata *dader* berasal dari bahasa Belanda, *daad* yang mempunyai arti yang sama dengan kata *het doen* atau *handeling handeling* yang dalam bahasa Indonesia juga mempunyai arti sebagai hal melakukan atau sebagai suatu tindakan.<sup>110</sup> Orang yang melakukan suatu *daad* itu

---

<sup>106</sup> Sandy Arista Putra dan Erma Rusdiana, *Op. Cit.*, hlm. 3.

<sup>107</sup> Dany Try Utama Hutabarat, dkk. “Penyertaan dalam Hukum Pidana”, Jurnal Keadilan. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Makisaran. Vol.3, Nomor 1 Desember 2022, hlm. 65.

<sup>108</sup> *Ibid.*

<sup>109</sup> Sandy Arista Putra dan Erma Rusdiana, *Op. Cit.*, hlm. 8.

<sup>110</sup> Chant S.R. Ponglabba, “Tinjauan Yuridis Penyertaan dalam Tindak Pidana Menurut KUHP”, Lex Crimen. Universitas Sam Ratulangi. Vol. 6, Nomor 6 Agustus 2017, hlm. 33.



disebut sebagai seorang *dader* dan orang yang melakukan suatu tindakan atau perbuatan melawan hukum, di dalam bahasa Indonesia biasa disebut sebagai seorang pelaku.<sup>111</sup>

Definisi orang terdapat pada ketentuan pasal 1 butir 21 UU ITE yang berbunyi:

*“Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.”*

Di Indonesia subjek hukum terdiri atas 2 yaitu; manusia atau *natuurlijk persoon* dan badan hukum atau *recht persoon*.<sup>112</sup> Mengenai relevansi terkait subjek hukum pidana, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) adalah seseorang ataupun kelompok/badan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.<sup>113</sup> Pada pasal 1 butir 21 UU ITE juga menerangkan bahwa subjek hukum yaitu orang berkewarganegaraan Indonesia maupun berkewarganegaraan asing sehingga subjek hukum ini mencakup warga negara Indonesia maupun warga negara asing.

Dalam ranah *defacing*, orang yang melakukan tindak pidana pengubahan tampilan *website/defacing* disebut dengan *defacer*.

---

<sup>111</sup> *Ibid.*

<sup>112</sup> Muhammad RM Fayasy Failaq, “Transplantasi Teori Fiksi dan Konsesi Badan Hukum terhadap Hewan dan Kecerdasan Buatan sebagai Subjek Hukum”, Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, Westscience Press. Vol. 1, Nomor 2 Desember 2022, hlm. 115.

<sup>113</sup> Mochamad Ramdhan Pratama dan Mas Putra Zenno Januarsyah, “Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Wawasan Yuridika. Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Vol. 4, Nomor 2 September 2020, hlm. 242.

Seorang *defacer* pasti memiliki kemampuan untuk melakukan penyusupan/*illegal access* ke dalam suatu situs web yang kemudian mengubah tampilan halaman utama ataupun halaman lain yang masih terkait dalam satu *URL* dengan tujuan tertentu. Halaman yang dihasilkan, disebut halaman *deface*, mungkin berisi informasi tentang motif di balik serangan, afiliasi tim *defacer*, atau nama panggilan dari pelaku.<sup>114</sup> *Defacer* dalam melakukan aksinya mencakup individu tunggal, yang dapat bekerja sama dengan satu sama lain atau dapat berbentuk kelompok.<sup>115</sup>

Banyak kasus *defacing* yang mana subjek hukumnya merupakan orang perorangan atau individu tunggal. Sebagai contoh, pada tahun 2004, *website* KPU mengalami serangan *defacing* yang dilakukan oleh Dani Hermansyah yang mengganti nama-nama partai dengan nama-nama buah.<sup>116</sup> Kemudian pada tahun 2018, *website* KPU Jawa Barat mengalami serangan *defacing* yang dilakukan oleh ZIMIA alias DW yang masih berusia 16 Tahun. Sedangkan contoh kasus tindak pidana *defacing* yang

---

<sup>114</sup> Federico Maggi, et al., "Investigating Web Defacement Campaigns at Large", ASIACCS '18: Proceedings of the 2018 on Asia Conference on Computer and Communications Security, May 2016, hlm. 443.

<sup>115</sup> *Ibid.* Adapun definisi kelompok adalah kumpulan dua orang atau lebih yang bekerja sama satu sama lain secara tersistematis untuk mencapai satu atau lebih tujuan bersama. *Vide*, Efendi, 2019, Skripsi: "Upaya Kelompok Nelayan Welas Asih dalam Pemberdayaan Ekonomi Anggota di Pulau Pasaran Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung", Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, hlm. 2.

<sup>116</sup> Pristika Handayani, *Op. Cit.*, hlm. 5

dilakukan badan hukum anonim<sup>117</sup> atau kelompok peretas tertentu yang dikendalikan memang untuk menyerang sistem elektronik milik orang lain atau milik publik yaitu kelompok asal Pakistan yang bernama *Pakistani Heckerz Club* melakukan serangan *defacing* pada *website United Nations* (Perserikatan Bangsa-Bangsa).<sup>118</sup> Contoh *defacing* lainnya yang dilakukan secara berkelompok, pada putusan yang penulis akan kaji, kasus perubahan tampilan *website* atau *defacing* pada halaman *website* KPU Jember pada tahun 2020 dilakukan oleh 2 orang, dengan terdakwa yang berinisial DA (23) dan ZFR (14), bahwa masing-masing pelaku menjalankan peran atau tugas yang berbeda namun pada akhirnya mengakibatkan *website* resmi KPU Jember tersebut mengalami *defacing*.

Berdasarkan dari uraian yang telah dijabarkan sebelumnya, dapat penulis tafsirkan bahwa unsur “setiap orang” dalam UU ITE apabila dikaitkan dengan perumusan tindak pidana *defacing* ialah orang yang melakukan peretasan dan melakukan *deface* atau mengakibatkan terjadinya *deface* yang biasa disebut dengan *defacer*, baik secara orang perorangan maupun badan hukum/berkelompok terhadap *website* yang ditargetkan. “Setiap orang” mencakup orang yang berstatus sebagai Warga Negara

---

<sup>117</sup> Anonim (kata sifat); tanpa nama, tanpa identitas; tidak ada penandatangananannya, tidak dicantumkan nama pengarangnya. Lihat Tim Prima Pena, *Op. Cit.*, hlm. 270.

<sup>118</sup> Hartoto Suci Rahayu, 2021, Skripsi: “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Defacing Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN.SKT)*”, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 44.

Indonesia ataupun Warga Negara Asing. Sehingga barangsiapa yang melakukan tindak pidana *defacing* terhadap sistem elektronik maupun dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik milik orang lain atau milik publik maka dapat dijerat dengan ketentuan pidana yang berlaku dalam Bab XI Undang-Undang ini.

2) Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum

Setelah Unsur 'Setiap Orang' dipenuhi, maka unsur kedua untuk dapat memidanakan seseorang pelaku tindak pidana *defacing* yaitu unsur "dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum". Definisi 'dengan sengaja' tidak diberikan secara jelas di dalam undang-undang, namun dalam doktrin hukum pidana diketahui bahwa "dengan sengaja" atau "*opzittelijk*" wajib membuktikan adanya hubungan sikap batin pelaku dengan wujud perbuatannya maupun akibat dari perbuatannya.<sup>119</sup> Kesengajaan dapat didefinisikan sebagai: "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*).<sup>120</sup> Bahwa orang yang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan maka dia menghendaki perbuatan itu dan mengetahui serta menyadari tentang apa yang dilakukan dan akibat yang akan timbul dari padanya.<sup>121</sup>

---

<sup>119</sup> Syarif Saddam Rivanie, "Penerapan Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Dokumen Elektronik Milik Orang Lain di Kota Makassar", Jurnal Hukum Volkgeist. FTIK UIN SAIZU Purwokerto. Vol. 1, Nomor 1 Desember 2016, hlm. 97.

<sup>120</sup> Marsudi Utoyo, dkk., "Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana Indonesia", Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA). Vol. 7, Nomor 1 Desember 2020, hlm. 79.

<sup>121</sup> *Ibid.*

Pemenuhan unsur “dengan sengaja” atau “kesengajaan” ini apabila dikaitkan dengan tindak pidana *defacing* dapat penulis artikan bahwa seorang pelaku tindak pidana *defacing* atau yang biasa disebut dengan *defacer* secara sadar telah menghendaki serta mengetahui akibat yang akan timbul dari perbuatannya yakni terjadinya perubahan tampilan *website*. Sebagai contoh, pada putusan yang penulis akan kaji, terdakwa berinisial (DA) melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan tampilan *website* atau *defacing*. Meskipun terdakwa tidak secara langsung melakukan *defacing* melainkan teman terdakwa, namun perbuatan yang dilakukan terdakwa itu atas dasar kesepakatan atau diskusi bersama teman terdakwa yang dapat disimpulkan penulis bahwa antar terdakwa dan teman terdakwa saling bekerja sama dengan tujuan untuk melakukan *deface*. Unsur kesengajaan dalam hal ini dapat dilihat bahwa terdakwa tetap melakukan suatu perbuatan tersebut meskipun terdakwa telah mengetahui akibat yang akan timbul dari perbuatannya yaitu terjadinya perubahan tampilan *website* atau *defacing*.

Unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*”. Berkaitan dengan unsur “*tanpa hak*” atau *Zonder bevoegdheid* merupakan bagian penjabaran dari pada *Weddrechtelijk* atau melawan hukum.<sup>122</sup>

---

<sup>122</sup> Eka Febri Pamungkas, dkk., “Analisis Kriminologis Kejahatan Pornografi Disertai Pengancaman dan Pemerasan Melalui Media Elektronik (Studi Putusan Perkara Nomor: 128/pid.sus/2020/PN Kbu)”, *Petitum*. Universitas Muhammadiyah Kotabumi. Vol. 1, Nomor 2 Agustus 2021, hlm. 123.

Bahwa seseorang dianggap telah melampaui atau melewati batas hak yang diberikan kepadanya oleh peraturan ataupun undang-undang yang berlaku kepadanya.<sup>123</sup> Sehingga dapat penulis simpulkan bahwa seseorang dapat dikatakan memenuhi unsur “*tanpa hak*” apabila pada dasarnya seseorang tidak memiliki dan tidak mempunyai hak untuk melakukan suatu tindakan/perbuatan yang sebelumnya telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Mengenai unsur “*melawan hukum*”, penulis sependapat dengan pandangan yang dianut oleh Vos dan Moeljatno, bahwa melawan hukum adalah unsur mutlak dari setiap perbuatan pidana.<sup>124</sup> Dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 6 Juni 1970 No. 30 K/Kr/1969 juga mengatakan bahwa dalam setiap tindak pidana, unsur “*melawan hukum*” selalu ada dari perbuatan/tindakan yang dituduhkan, walaupun tidak selalu dicantumkan dalam rumusan delik.<sup>125</sup>

Sifat “*melawan hukum*” terbagi menjadi dua, yaitu dari segi formil dan materil.<sup>126</sup> Sifat “*melawan hukum*” dari segi formil merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma mencakup perintah dan larangan, sedangkan dari segi materil sifat “*melawan*

---

<sup>123</sup> *Ibid.*

<sup>124</sup> Indah Sari, “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. Vol. 11, Nomor 1 September 2020, hlm. 61.

<sup>125</sup> *Vide*, Putusan Mahkamah Agung tanggal 6 Juni 1970 No. 30 K/Kr/1969, hlm. 47.

<sup>126</sup> Eka Febri Pamungkas, dkk., *Op.Cit.*, hlm. 123.

*hukum*” merupakan pelanggaran terhadap kepentingan-kepentingan sosial yang dilindungi oleh norma-norma hukum perorangan atau masyarakat, termasuk perusakan atau membahayakan suatu kepentingan hukum.<sup>127</sup>

Sifat “*melawan hukum*” apabila dikaitkan dengan tindak pidana *defacing*, bahwa seorang *defacer* tidak memiliki hak/otoritas terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam hal ini yaitu *website* yang ditargetkan sehingga *defacer* terlebih dahulu harus melakukan perbuatan bersifat melawan hukum yaitu melakukan *illegal access* ke dalam *website* tersebut sebelum melakukan *defacing*. Perbuatan *defacer* tersebut telah bertentangan dengan hak pemilik sistem elektronik yang telah diatur oleh hukum yang terdapat di dalam UU ITE.

- 3) Unsur dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.

Pemenuhan unsur selanjutnya merupakan pemenuhan terhadap unsur daripada perbuatan dalam tindak pidana *defacing*. Penulis berpendapat bahwa terkait dengan tindak pidana perubahan tampilan *website* atau *defacing* maka sangat berkaitan erat dengan kata atau perbuatan ‘mengubah’. Mengenai definisi

---

<sup>127</sup> *Ibid.*

dari kata 'mengubah' tidak diberikan secara jelas di dalam peraturan perundang-undangan.

'Mengubah' berasal dari kata 'ubah' atau 'berubah' yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti menjadi berbeda, menjadi lain dari semula, bertukar menjadi sesuatu yang lain, beralih menjadi sesuatu yang lain.<sup>128</sup> Sedangkan kata 'mengubah' menurut KBBI adalah menjadikan lain dari semula.<sup>129</sup> Pembuatan mengubah apabila dikaitkan dengan tindak pidana *defacing* yaitu adanya perbuatan yang berakibat berubahnya tampilan suatu *website*, baik pada halaman utama ataupun halaman lain yang masih terkait dalam satu *URL (Uniform Resource Locator)* pada *website* tersebut,<sup>130</sup> dengan tanpa hak dan tanpa seizin pemilik *website*. Sehingga dapat penulis simpulkan bahwa berubahnya tampilan *website* berarti *website* tersebut sudah tidak seperti semula atau lain daripada yang dikehendaki oleh pemilik atau pencipta *website* tersebut.

Sebagai contoh, pada putusan yang penulis akan kaji, yaitu terjadinya *defacing* pada *website* resmi milik KPU Kabupaten Jember. Awalnya *website* tersebut berisi mengenai segala informasi terkait dengan pemilu yang kemudian pada saat itu ketika membuka halaman *website* tersebut muncul gambar beserta kata

---

<sup>128</sup> Tim Prima Pena, *Op. Cit.*, hlm. 781.

<sup>129</sup> *Ibid.*

<sup>130</sup> Sutan Remi Syahdeini, 2009, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 124.



dalam bentuk kalimat yang tidak sopan dan tidak pantas untuk ditampilkan yang menyinggung DPR.

Berarti bahwa *defacer* dalam kasusnya menambahkan gambar beserta kata yang tidak sopan tersebut serta menghilangkan segala informasi mengenai KPU dalam *website* yang diserang. Sehingga penulis berpendapat bahwa, mengubah dapat dilakukan dengan cara menambah, mengurangi, menghilangkan maupun dengan cara-cara atau perbuatan lain yang menjadikan suatu objek tersebut sudah tidak seperti semula.

Sejalan dengan unsur 'dengan cara apa pun', yang menurut penulis adapun maksud dari unsur ini yaitu adalah cara/metode maupun perbuatan dalam melakukan tindak pidana *defacing* tidak dibatasi selama cara maupun perbuatan yang dilakukan mengakibatkan terjadinya perubahan tampilan *website/defacing*.

Mengenai definisi dari Informasi Elektronik terdapat dalam Pasal 1 Butir 1 UU ITE yang berbunyi:

*"Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."*<sup>131</sup>

Definisi dari Dokumen Elektronik terdapat dalam ketentuan Pasal 1 Butir 4 UU ITE yang berbunyi:

---

<sup>131</sup> Pasal 1 Butir 1 UU ITE

*“Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tidak terbatas pada tulisan suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”<sup>132</sup>*

Maksud dari ‘Sistem Elektronik’ yang terdapat dalam ketentuan di atas telah diatur dalam Pasal 1 Butir 5 UU ITE yang berbunyi:

*“Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan Informasi Elektronik.”<sup>133</sup>*

Melihat dari rumusan pasal-pasal di atas yaitu apabila dikaitkan dengan tindak pidana *defacing* dengan menggunakan contoh kasus pada putusan yang penulis akan kaji dapat penulis artikan bahwa ‘Informasi Elektronik’ merupakan segala informasi mengenai pemilu yang terdapat di dalam *website* resmi KPU Jember. Sedangkan ‘Dokumen Elektronik’ merupakan tempat atau media atau sarana disimpannya informasi elektronik dalam bentuk digital yang dalam hal ini merupakan *website* resmi KPU Jember. ‘Sistem Elektronik’ merupakan komputer atau alat yang dapat digunakan untuk mengakses atau melihat dokumen elektronik. Adapun maksud dari ‘informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain

---

<sup>132</sup> Pasal 1 Butir 4 UU ITE

<sup>133</sup> Pasal 1 Butir 5 UU ITE

atau milik publik' menurut penulis bahwa objek dalam tindak pidana *defacing* bukanlah milik pribadi dari si pelaku.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa sudah tepat apabila perbuatan atau tindak pidana pengubahan tampilan *website* atau *defacing* dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1). Selanjutnya, pelaku tindak pidana *defacing* yang melanggar ketentuan dalam pasal tersebut dapat dituntut pidana sesuai rumusan Pasal 48 ayat (1) UU ITE.